



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toni Bin Tarno, Alm;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/22 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sumberejo Rt. 28, RW.01 Desa Ngleses
Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Toni Bin Tarno, Alm ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG. PERKARA PDM-41/SRGEN/EOH.2/06.2023 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Toni Bin Tarno terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah telah melakukan "tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat sebagaimana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Toni Bin Tarno dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol terpasang D-4918-MY;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan merk granfish;

Dikembalikan kepada Toni Bin Tarno;

- 1 (satu) unit handphone dengan merk oppo type A16 warna hitam kristal dengan IMEI 1 860115060844714, IMEI 2 860115060844706;

Dikembalikan kepada saksi Cinta Prida Suprihatin Binti Mardiyanto;

- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type 4a warna gold dengan IMEI 1 866590030299328, IMEI 2 866590030299336;

Dikembalikan kepada saksi Kartini Binti Bejo;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg.Perkara PDM-41/Sragen/Eoh.2/06.2023, tanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Toni Bin Tarno pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat saksi Tri Wahyuni Binti Hadi Sudi di Dk.Bulakrejo Rt 24/, Ds.Ngargosari, Kec.Sumberlawang,Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, jalan umum atau dalam kereta api atau tren yang sedang berjalan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam nopol terpasang :D-4918-MY miliknya pergi ke rumah saksi Tri Wahyuni Binti Hadi Sudi di Dk.Bulakrejo Rt.24,Ds.Ngargosari,Kec.Sumberlawang,Kab.Sragen, sekira pukul 19.00 wib terdakwa memarkirkan sepeda motor honda beat dibelakang rumah saksi Tri Wahyuni Binti Hadi Sudi dan beristirahat selanjutnya sekira pukul 21.30 wib terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Tri Wahyuni Binti Hadi Sudi dengan memanjat tembok rumah belakang bagian samping lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur yang tidak di kunci dan bersembunyi di ruangan yang berada disamping dapur untuk menunggu pemilik rumah tidur serta memantau situasi didalam rumah tersebut

- Bahwa selanjutnya setelah situasi dirumah tersebut sepi dan aman lalu terdakwa masuk ke kamar saksi Cinta saat itu saksi Cinta sedang tidur dan ada 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna hitam kristal yang di letakan diatas meja disamping tempat tidur saksi Cinta kemudian terdakwa mengambil handphone merk oppo A16 warna hitam kristal tanpa seijin pemiliknya saksi Cinta namun saat itu saksi Cinta terbangun dan langsung berteriak kemudian terdakwa spontan menggunakan tangan kanannya menutup mulut saksi Cinta agar teriaknya tidak terdengar orang karena saksi Cinta masih teriak maka terdakwa melarikan diri dengan keluar dari kamar tersebut namun saksi Cinta menarik jaket yang diikatkan dipinggang terdakwa sehingga jaket tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dan saksi Cinta terjatuh selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi Tri Wahyuni Binti Hadi Sudi melalui pintu depan rumah yang tidak di kunci.

Bahwa terdakwa merasa takut dikejar warga maka menelepon saksi Nurhadi untuk mengantarnya ke rumah saksi Kartini di Wonogiri selanjutnya karena tidak mempunyai uang maka terdakwa menukar tambah handphone merk oppo A16 warna hitam kristal tanpa seijin pemiliknya saksi Cinta dengan handphone merk xiami type 4a warna gold milik saksi Kartini setelah itu terdakwa pergi ke Jakarta

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.30 wib terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Sumberlawang pada saat sedang berada di daerah Ciulengsi Kab. Bogor Jawa Barat karena mengambil handphone merk oppo A16 warna hitam kristal tanpa seijin pemiliknya saksi Cinta selanjutnya di bawa ke Polsek Sumberlawang

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Cinta mengalami kerugian sebesar Rp 1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan berdasarkan surat visum et repertum nomor .VR/445/072/05.2.20/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang di buat dan ditandatangani dr Rita Ernawati yang pada kesimpulannya menerangkan Cinta Prida Suprihatin mengalami luka lecet±1cm pada kaki kanan

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke -3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 wib di rumah saksi TRI WAHYUNI tepatnya di Dukuh Bulakrejo RT.24, Desa Ngargosari Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wib saksi akan tidur tetapi sebelum tidur saksi menaruh 1 (satu) Handphone Opp A16 warna hitam cristal miliknya dimeja kamar disamping tempat tidur saksi;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 wib saksi terbangun karena ada orang (Terdakwa) yang masuk ke dalam kamar saksi;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu akan mengambil Handphone Oppo A16 warna hitam cristal milik saksi;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa saksi berteriak dengan suara keras;
- Bahwa mendengar teriakan saksi tersebut Terdakwa merasa takut dan berusaha lari keluar kamar, saksi sempat mengejar dan berhasil menarik jaket yang pada waktu itu diikatkan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa karena jaket Terdakwa di tarik oleh saksi akhirnya terlepas dan saksi terjatuh sehingga mengalami luka lecet dibagian kaki;
- Bahwa Terdakwa dapat melarikan diri melalui pintu depan rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian keluarga saksi menolong saksi dan berusaha mencari Terdakwa dengan dibantu oleh warga;
- Bahwa Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya saksi masuk kedalam kamar saksi dan setelah melihat dimeja ada 1 (satu) Handphone Oppo A 16 warna hitam cristal milik saksi tidak ada;
- Bahwa saksi juga sudah mencarinya disekitar rumah tetapi mengambil 1 (satu) Handphone Oppo A 16 warna hitam cristal milik saksi tidak ada;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sebelumnya sudah saling kenal karena masih bersaudara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) Handphone Oppo A 16 warna hitam cristal milik saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi TRI WAHYUNI Binti HADI SUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 wib di rumah saksi TRI WAHYUNI tepatnya di Dukuh Bulakrejo RT.24, Desa Ngargosari Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian itu saksi tahunya setelah mendapatkan cerita dari saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) ;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa masuk kedalam kamar saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) setelah itu mengambil 1 (satu) Handphone Oppo A 16 warna hitam cristal selanjutnya Terdakwa membungkam mulut saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) sehingga saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) berteriak sehingga membuat Terdakwa takut dan melarikan diri;
 - Bahwa saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) pada waktu itu berhasil menarik jaket yang diikatkan oleh Terdakwa dipinggangnya namun karena kalah ukuran badan sehingga membuat saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) terjatuh dan kakinya mengalami luka lecet;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) Handphone Oppo A 16 warna hitam cristal milik saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) Handphone Oppo A 16 warna hitam cristal milik saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm);
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan mengalami luka lecet dibagian kaki;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi NURHADI Bin TARNO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 wib di rumah saksi TRI WAHYUNI tepatnya di Dukuh Bulakrejo RT.24, Desa Ngargosari Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian itu saksi tahunya setelah dihubungi oleh Terdakwa dan meminta saksi untuk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemputnya di daerah Dukuh Kalang Bancar dan minta saksi mengantarkannya ke Wonogiri ketempat keluarganya;

- Bahwa Terdakwa bercerita kepada saksi kalau pada malam sebelumnya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Handphone Oppo A 16 warna hitam cristal milik saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) dengan cara mencekik saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm);
- Bahwa saksi kemudian mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdr.KARTINI yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi bilang kepada Sdr.KARTINI kalau Terdakwa sedang ada masalah dengan keluarga dengan istrinya dan untuk sementara Terdakwa agar berada di rumah Sdr.KARTINI;
- Bahwa setelah beberapa lama saksi mendapatkan kabar kalau Terdakwa sudah berada di Jakarta bekerja di proyek selang 3 (tiga) hari kemudian saksi mendapat kabar kalau Terdakwa sudah di tangkap oleh Petugas Polsek Sumberlawang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) Handphone Oppo A 16 warna hitam cristal milik saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan mengalami luka lecet dibagian kaki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi KARTINI Binti BEJO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 wib di rumah saksi TRI WAHYUNI tepatnya di Dukuh Bulakrejo RT.24, Desa Ngargosari Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan saksi NURHADI Bin TARNO (Alm) yang tujuannya Terdakwa akan menenagkan diri karena sedang ada masalah keluarga;
- Bahwa saksi tidak curiga karena saksi NURHADI Bin TARNO (Alm) masih bersaudara dengan suami saksi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu menukar 1 (satu) Handphone Oppo A 16 warna hitam cristal dengan handphone milik saksi yaitu Xiaomi type 4a dan saksi juga memberi tambahan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) Handphone Oppo A 16 warna hitam cristal merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) Handphone Oppo A 16 warna hitam cristal milik saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan mengalami luka lecet dibagian kaki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 wib di rumah saksi TRI WAHYUNI tepatnya di Dukuh Bulakrejo RT.24, Desa Ngargosari Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen;
- Bahwa awal dari kejadian itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) dengan cara memanjat tembok samping belakang rumah dan selanjutnya masuk kedalam rumah melalui pintu dapur yang kebetulan tidak dikunci kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) dan mengambil 1 (satu) Handphone Oppo A 16 warna hitam cristal milik saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) ;
- Bahwa saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) kemudian terbangun dan berteriak karena Terdakwa panik Terdakwa langsung membungkam mulut saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa kemudian berusaha untuk untuk melarikan diri tetapi jaket yang Terdakwa ikatkan dipinggang di tarik oleh saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) sehingga saksi CINTA

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) sampai jatuh terseret dan jaket Terdakwa terlepas;

- Bahwa setelah melihat saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) terjatuh Terdakwa langsung melarika diri;
- Bahwa Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) Handphone Oppo A 16 warna hitam cristal milik saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) dan Terdakwa melarikan diri melalui pintu depan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Oppo A 16 warna hitam cristal milik saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) agar tidak bisa berkomunikasi dengan istrinya Terdakwa karena saat itu Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya karena saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm);
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sempat melarikan diri ke Wonogiri tempat saudaranya saksi NURHADI Bin TARNO (Alm), dengan tujuan untuk menenangkan diri;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Oppo A 16 warna hitam cristal milik saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) oleh Terdakwa di tukar dengan 1 (satu) Xiaomi type 4a milik saksi KARTINI Binti BEJO dan di tambah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung pergi ke Jakarta dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Sumberlawang Kabupaten Sragendi daerah Ciulengsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone Oppo A 16 warna hitam cristal milik saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, waena hitam No.Pol.terpasang D 4918 MV, 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan merk Granfish, 2 (dua) unit Handphone dengan merk Oppo type A16 warna Hitam Kristal dengan Imei 1 860115060844714, Imei 2 860115060844706 dan merk Xiaomi type 4a warna gold dengan Imei 1 866590030299328, Imei 2 866590030299336, berdasarkan Penetapan Nomor 73/Pen.Pid.Sita/2023/PN.Sgn, tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan hasil visum et repertum No.VR/445/072/05.2.20/2023, tertanggal 13 Februari 2023, yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr.RITA ERNAWATI, dengan hasil kesimpulan terdapat luka lecet ± pada korban an.CINTA FRIDA SUPRIHATIN di Dukuh Bulakrejo RT.24 Desa Ngargosari Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 wib di rumah saksi TRI WAHYUNI tepatnya di Dukuh Bulakrejo RT.24, Desa Ngargosari Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wib saksi akan tidur tetapi sebelum tidur saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) menaruh 1 (satu) Handphone Opp A16 warna hitam cristal miliknya dimeja kamar disamping tempat tidur saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) ;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 wib saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) terbangun karena ada orang (Terdakwa) yang masuk ke dalam kamar saksi;
- Bahwa awal dari kejadian itu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) dengan cara memanjat tembok samping belakang rumah dan selanjutnya masuk kedalam rumah melalui pintu dapur yang kebetulan tidak dikunci kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) dan mengambil 1 (satu) Handphone Oppo A 16 warna hitam cristal milik saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) ;
- Bahwa saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) kemudian terbangun dan berteriak karena Terdakwa panik Terdakwa langsung membungkam mulut saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa kemudian berusaha untuk melarikan diri tetapi jaket yang Terdakwa ikatkan dipinggang di tarik oleh saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) sehingga saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) sampai jatuh terseret dan jaket Terdakwa terlepas;
- Bahwa setelah melihat saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) terjatuh Terdakwa langsung melarika diri;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil membawa 1 (satu) Handphone Oppo A 16 warna hitam cristal milik saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) dan Terdakwa melarikan diri melalui pintu depan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Oppo A 16 warna hitam cristal milik saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) agar tidak bisa berkomunikasi dengan istrinya Terdakwa karena saat itu Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya karena saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm);
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sempat melarikan diri ke Wonogiri tempat saudaranya saksi NURHADI Bin TARNO (Alm), dengan tujuan untuk menenangkan diri;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Oppo A 16 warna hitam cristal milik saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) oleh Terdakwa di tukar dengan 1 (satu) Xiaomi type 4a milik saksi KARTINI Binti BEJO dan di tambah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa langsung pergi ke Jakarta dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Sumberlawang Kabupaten Sragendi daerah Ciulengsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone Oppo A 16 warna hitam cristal milik saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan mengalami luka lecet dibagian kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu jabatan palsu;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya untuk melarikan diri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum dalam hukum pidana, baik badan hukum atau perorangan, yang apabila dikaitkan dengan perkara pidana ini Penuntut Umum telah menunjuk pada diri para Terdakwa yang identitasnya tersebut dalam berita acara persidangan dan telah pula dikutip dalam putusan ini. Identitas para Terdakwa tersebut tidak disangkal oleh para Terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan dipersidangan para Terdakwa dapat beraktivitas dengan menjawab semua pertanyaan tentang perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terbukti;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil tersebut bukan miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 wib di rumah saksi TRI WAHYUNI tepatnya di Dukuh Bulakrejo RT.24, Desa Ngargosari Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, paswa



waktu itu saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) akan tidur tetapi sebelum tidur saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) menaruh 1 (satu) Handphone Oppo A16 warna hitam cristal miliknya dimeja kamar disamping tempat tidur, kurang lebih sekitar pukul 00.00 wib saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) terbangun karena ada orang (Terdakwa) yang masuk ke dalam kamar saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) yang pada waktu itu mengambil Handphone Oppo A16 warna hitam cristal milik saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) yang sebelumnya berada di dimeja kamar disamping tempat tidur;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Handphone Oppo A16 warna hitam cristal milik saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) oleh Terdakwa 1 (satu) Handphone Oppo A16 warna hitam cristal milik saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) dibawanya ke WONOGIRI ke tempat saudaranya saksi NURHADI Bin TARNO (Alm) yang kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) Handphone Oppo A16 warna hitam cristal milik saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) ditukar dengan handphone Xiaomi type 4a milik saksi KARTINI Binti BEJO dan juga memberi tambahan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan pada waktu malam hari untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu jabatan palsu adalah unsur ini mensyaratkan tentang cara pelaku dalam melakukan tindak pidana yaitu perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu matahari telah terbenam dia atas pukul 17.00 wib dengan yang



disebutkan dalam unsur pasal. Cara melakukan tindak pidana tidak harus terbukti seluruhnya, namun cukup apabila terbukti bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan menggunakan salah satu cara yang disebutkan dalam unsur pasal dan Terdakwa melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 wib di rumah saksi TRI WAHYUNI tepatnya di Dukuh Bulakrejo RT.24, Desa Ngargosari Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen pada waktu itu datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.D 4918 MY kemudian masuk ke dalam rumah k saksi TRI WAHYUNI Binti HADI SUDI dengan cara memanjat tembok rumah belakang bagian samping kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur yang tidak dikunci dan bersembunyi diruangan yang berada disamping dapur menunggu pemilik rumah tidur setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) dengan tujuan akan mengambil 1 (satu) Handphone Oppo A16 warna hitam cristal yang pada waktu oleh saksi 1 (satu) Handphone Oppo A16 warna hitam cristal di taruh diatas meja samping tempat tidur;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Handphone Oppo A16 warna hitam cristal milik saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) kemudian Terdakwa dapat melarikan melalui pintu depan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam hari untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian palsu jabatan palsu, telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu yang didahului dengan kekerasan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya untuk melarikan diri;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur akan memiliki barang itu yang didahului dengan kekerasan adalah bahwa agar tujuan tersebut dapat tercapai maka orang tersebut dengan langsung mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri yang menerangkan pada pokoknya bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 wib di rumah saksi TRI WAHYUNI tepatnya di Dukuh Bulakrejo RT.24, Desa Ngargosari Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, pada waktu itu saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) akan tidur tetapi sebelum tidur saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) menaruh 1 (satu) Handphone Oppo A16 warna hitam cristal miliknya dimeja kamar disamping tempat tidur, kurang lebih sekitar pukul 00.00 wib saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) terbangun karena ada orang (Terdakwa) yang masuk ke dalam kamar saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm);

Menimbang, bahwa setelah melihat Terdakwa saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) berteriak dengan suara keras setelah mendengar teriakan saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) tersebut Terdakwa merasa takut lalu membungkam mulut saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) dan Terdakwa berusaha lari keluar kamar tetapi saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) sempat mengejar dan berhasil menarik jaket yang pada waktu itu diikatkan di pinggang Terdakwa karena jaket Terdakwa di tarik oleh saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) akhirnya terlepas dan saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm) terjatuh sehingga mengalami luka lecet dibagian kaki berdasarkan hasil visum et repertum No.VR/445/072/05.2.20/2023, tertanggal 13 Februari 2023, yang ditanda tangani oleh dr.RITA ERNAWATI dan Terdakwa dapat melarikan diri melalui pintu depan rumah dan Terdakwa pada waktu itu juga mengambil 1 (satu) Handphone Oppo A16 warna hitam cristal milik saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu yang didahului dengan kekerasan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam No.Pol.terpasang D 4918 MV, 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan merk Granfish; yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) unit handphone dengan merk oppo type A16 warna hitam kristal dengan IMEI 1 860115060844714, IMEI 2 860115060844706, yang telah disita dari saksi KARTINI, dikembalikan kepada saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm), dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type 4a warna gold dengan Imei 1 866590030299328, Imei 2 866590030299336, yang telah disita dari Terdakwa dikembalikan kepada saksi KARTINI Binti BEJO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi CINTA PRIDA SUPRIHATIN Binti MARDIYANTO (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TONI Bin TARNO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol terpasang D-4918-MY;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan merk granfish;

Dikembalikan kepada Toni Bin Tarno;

- 1 (satu) unit handphone dengan merk oppo type A16 warna hitam kristal dengan IMEI 1 860115060844714, IMEI 2 860115060844706;

Dikembalikan kepada saksi Cinta Prida Suprihatin Binti Mardiyanto;

- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi type 4a warna gold dengan IMEI 1 866590030299328, IMEI 2 866590030299336;

Dikembalikan kepada saksi Kartini Binti Bejo;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh kami,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awani Setyowati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H.,M.H., Yunita Hendarwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Muryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Lusy Priharyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H.,M.H.

Awani Setyowati, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Muryani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)